



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang berdasar pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggungjawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur dalam wadah Penyelenggaraan Konsultasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Mimika tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



7. Badan Publik adalah Pimpinan perangkat daerah dan DPRD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya.
9. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik, adalah :
  - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

#### Pasal 3

Konsultasi Publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan Propemperda ; dan
- c. pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggara Konsultasi Publik adalah Badan Publik perencana pembangunan, penyusun Prolegda dan Pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

## Pasal 5

- (1) Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan, penyusunan Prolegda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan melalui mekanisme:
  - a. penyebarluasan konsep kepada Masyarakat, melalui:
    1. pengunggahan ke dalam website Pemerintah Daerah;
    2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya;
    3. penyampaian dengan metode atau media lain yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
  - b. penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada Masyarakat.
- (3) Pada ayat (2) pengumpulan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.
- (4) Tanggapan dan / atau masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komentar/ catatan, penambahan dan / atau pengurangan.
- (5) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 6

- (1) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berhak untuk menolak atau menerima usulan masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Publik Penyelenggara Konsultasi Publik berkewajiban untuk:
- a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Prolegda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
  - b. menjamin terselenggaranya forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif;
  - c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan Propemperda, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. penyusunan Propemperda, dan
  - c. pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

### BAB V

#### PEMANFAATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK

#### Pasal 8

- (1) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Prolegda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Prolegda.
- (3) Hasil Konsultasi Publik dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 13 Juni 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 13 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 14.

